



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 40/Pdt.G/ 2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Gpr

2. Membaca Surat Gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Gpr dalam perkara antara:

Rakhmad Febrianto, bertempat tinggal di Perumahan Sambirejo Park Blok A-15 Rt.01, Rw.02, Sambirejo, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;

Adelia Yogi Pratiwi Rama Dhanti, bertempat tinggal di Perumahan Sambirejo Park Blok A-15 Rt.01, Rw.02, Sambirejo, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur; sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuryanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Paus Raya Nomor 22, Rt.04, Rw.08, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2023;

Lawan:

Dowi Prastiyo, bertempat tinggal di Dusun Genukwatu, Desa Nanggungan, Rt.02, Rw.02, Nanggungan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Novia Murtiningsih, bertempat tinggal di Dusun Genukwatu Desa Nanggungan, Rt.02, Rw.02, Nanggungan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet, bertempat tinggal di Dusun Genukwatu, Desa Nanggungan, Rt.02, Rw.02, Nanggungan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai

Tergugat III;

Darsih, bertempat tinggal di Dusun Genukwatu, Desa Nanggungan, Rt.02, Rw.02, Nanggungan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai

Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat II s/d Tergugat IV memberikan Kuasa Insidentil kepada Dowi Prastiyo (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor III/IZIN KHUSUS/2023, tertanggal 15 Mei 2023;

Mohamad Ridwan, bertempat tinggal di Dusun Belor, Rt.01, Rw.01, Belor, Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V;**

Siti, Sholekah, bertempat tinggal di Dusun Belor Rt 01 Rw 01, Belor, Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VI;**

Dalam hal ini Tergugat VI memberikan Kuasa Insidentil kepada Mohamad Ridwan (Tergugat V) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor IV/IZIN KHUSUS/2023, tertanggal 15 Mei 2023;

Bri Cabang Pare, tempat kedudukan Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 2a, Tulungrejo, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VII;**

Dalam hal ini Tergugat VII diwakili oleh kuasanya Mohammad Ali Rokhmad, Dkk, berdasarkan surat penugasan dan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023;

3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, yakni Senin tanggal 8 Mei 2023, Kuasa Penggugat I dan II, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat VII hadir kuasanya tersebut, dan selanjutnya agenda adalah untuk mediasi para pihak;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, pada tanggal 15 Mei 2023 persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan surat gugatan, dan persidangan dilaksanakan secara elektronik dalam jawab jinawab;

Bahwa para Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 30 Mei 2023 dan telah disampaikan dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 telah diajukan permohonan intervensi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon intervensi Breta Widha Hardhika, S.E. melalui kuasanya Ali Masrur, SH.MM. dan atas intervensi tersebut telah ditanggapi para Tergugat sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam agenda tanggapan intervensi Penggugat selanjutnya menyatakan hendak mengajukan perihal pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN Gpr. Tertanggal 20 Juni 2023 sehubungan adanya keberatan atas biaya yang dibebankan oleh administrasi Pengadilan dengan masuknya interviert Kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya dan telah menanggapi permohonan intervensi, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka Pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II s/d IV dan Tergugat V sebagai kuasa dari Tergugat VI telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat VII maupun kuasanya sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak memberikan tanggapannya, maka majelis menilai Tergugat VII tidka mempergunakan haknya untuk memberikan tanggapan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat unruk mencabut perkaranya dengan nomor 40/Pdt.G/2022.PN.Gpr , dan karena pokok perkara telah dicabut maka permohonan intervensi dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2023 PN.Gpr haruslah dinyatakan gugur;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, HIR, KUHPerdata, dan ketentuan-ketentuan Perundang- undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 18 April 2023, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Evan S. Dese, S.H., Ketua Majelis, Sri Haryanto SH.MH. dan Rofi Heryanto, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan dalam persidangan yang dilaksanakan secara e-litigasi ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

Sri Haryanto SH.MH.

Evan S. Dese, S.H

Rofi Heryanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 126.000,00
- PNBP/ Panggilan P & T	Rp. 80.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 306.000,00</u>

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)